



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TANGGAL 22 – 24 JANUARI 2024 KE LANTAMAL V SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU

tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republikn Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

| | | | |
|----|-------|--|-------------------|
| 1. | A-286 | Christina Aryani, SE., SH., MH. | KetuaTim/F-Golkar |
| 2. | A-111 | Ir. Endro Hermono, M.B.A. | F-Gerindra |
| 3. | A-156 | Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, SH. | F-PDIP |
| 4. | A-138 | H. Irmadi Lubis | F-PDIP |

D. Jadwal Kegiatan

| NO | WAKTU | A C A R A | KETERANGAN |
|------------------------|----------------------|---|---|
| Senin, 22 Januari 2024 | | | |
| 1. | 05.45 WIB | Kumpul di Bandara Soekarno Hatta | Diatur oleh Protokol Bandara |
| 2. | 07.05 WIB | <i>Take off</i> menuju Bandara Djuanda Sidoarjo | |
| 3. | 09.00 WIB | Tim tiba di Bandara Djuanda Sidoarjo | Diatur oleh Set. Pansus |
| 4. | 09.15 WIB | Menuju tempat Pertemuan | |
| 5. | 10.00 – 12.00 WIB | Pertemuan dengan: Komandan Lantamal V Surabaya; | Kantor Lantamal V Surabaya |
| 6. | 13.00 WIB | Tim menuju Bandara Djuanda Sidoarjo | Voorijder |
| 7. | 14.45 WIB | <i>Take off</i> menuju Bandara Soekarno Hatta, Jakarta | |
| 8. | 16.55 WIB | Tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta | Diatur oleh Protokol Bandara |

Acara sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat

II. ISI LAPORAN

Berikut hasil pemaparan dan diskusi dalam rangka kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU tentang Kelautan dengan Lantamal V Surabaya:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Lantamal

- Tugas pokok Lantamal yaitu untuk menyelenggarakan dukungan tempur, logistik, administrasi maupun khusus bagi surs TNI AL (kapal, pesud, mar) untuk melaksanakan operasi dan pemberdayaan potmar dengan memanfaatkan sarpras yg dimiliki pangkalan maupun instansi di wilayah. Sedangkan tugas tambahan Lantamal yaitu membantu

menyelenggarakan dukungan fasilitas pangkalan bagi kesatuan non TNI AL yang melaksanakan operasi sesuai ketentuan.

- Operasi dan pemberdayaan maritim memanfaatkan instansi di wilayah, melalui pangkalan utama di Surabaya juga lanal dan pemerintah provinsi.
- Fungsi dukungan satuan operasi terdiri dari faslabuh, fasharkan, fasbek, faswatpers, fasbinpang. Selain itu Lantamal juga memiliki fungsi keamanan laut dalam rangka membantu perbaikan alutsista di wilayah lantamal V, logislik, perawatan personil, fasilitas pembinaan pangkalan: kesiapan pangkalan satuan bertugas. Fungsi Kamla ini berkaitan dengan keamanan laut. Selain itu juga terdapat fungsi dayamatla yaitu pembinaan desa pesisir.

2. Ancaman dan Permasalahan di Laut

- Terdapat beberapa ancaman yang ada di laut yaitu illegal oil, illegal fishing, illegal mining, pengiriman narkoba, maritim pollution, gartuyar, pencurian barang kapal, pengeboran (berkaitan safety dilapangan).
- Untuk mengatasi ancaman tersebut, Lantamal melakukan gelar pangkalan.
- Wilayah kerja Lantamal V dari Cilacap sampai dengan Bali (4 provinsi: Jatim, Jateng, Yogya, dan Bali). Pada Lantamal V, terdapat 8 Lanal (Yogya, Semarang, Tegal, Cilacap, Malang, Batuporon, Banyuwangi dan Denpasar)
- Terdapat ancaman lain yang terjadi di wilayah selatan yaitu pengungsi illegal. Para pengungsi illegal ini tidak selamanya akan ketahuan karena mereka dapat mendarat dipantai manapun.
- Konflik antar nelayan yang terjadi yaitu nelayan Kalimantan Selatan (WPPNRI 72/selat makassar dan 73/laut jawa). Pada SIPI WPPNRI 73 jumlah ikannya tidak terlalu banyak sehingga kapal nelayan dari Jawa ini menangkap ikan sampai ke WPPNRI 72. Konflik sudah sampai pembakaran, penyelesaian dilakukan oleh KKP dan dilakukan mediasi.
- Bahan baku untuk pembuatan produk dari ikan di Indonesia lebih mahal, sehingga banyak nelayan yang membuat produk ikan tersebut menggunakan bahan baku impor. Misalnya, di Kerawang, nelayan membuat pindang ikan tongkol. Ikan yang diolah merupakan ikan impor dari China dan harga ikannya lebih murah.
- Terjadi perebutan PNBP antar daerah. Hal ini dikarenakan disatu daerah ditangkap ikannya misal oleh nelayan Jawa Timur, namun kapal tersebut tidak pernah bersandar disana. Oleh karenanya ego sektoral terhadap PNBP ini tidak akan pernah bersaing dengan nelayan. Nelayan yang menangkap daerah tersebut, seharusnya bersandarnya kapal dan menurunkan ikannya diwilayah tersebut. Di daerah Aru, yang diharapkan nelayan yang menangkap ikan dapat bersandar di pelabuhan sekitar Aru dan menurunkan ikannya didaerah Aru tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara lelang di pelabuhan (pencairan uang 1 minggu kemudian) dan sistem langsung timbang dibeli tengkulak (pencairan saat itu juga namun harga sesuai dengan nego tengkulak).
- *Transshipment/tramper* (penampung) dapat dilakukan hanya harus dalam satu perusahaan.

- Pengajuan WPP diajukan oleh perusahaan yang tercantum di SIPI nya. Namun KKP tetap memperhatikan kearifan lokal. KKP belum tentu akan memberikan nelayan Jawa ke WPPNRI 72 juga sebaliknya, hal ini dilakukan agar terjadi keseimbangan dan keadilan. Untuk satu kapal hanya diberikan 2 WPPNRI. Nelayan dari Tegal bisa sampai ke laut Natuna. Namun nelayan Indonesia tetap kalah dengan nelayan Vietnam dan Filipina mampu bertahan di wilayah Natuna. Kapal nelayan Indonesia ada juga yang 90-120 GT namun kemampuannya masih kurang mampu bersaing dilihat juga dengan alat tangkap dan kemampuannya. Untuk alat tangkap yang digunakan oleh nelayan seperti troll sudah dilarang.
- Berbagai permasalahan kompleks terkait pengelolaan kelautan yaitu masih diatur diberbagai undang-undang, sehingga perlu diselarskan terlebih dahulu sebelum revisi UU Kelautan ini.

3. Kerjasama Pengamanan dan Keselamatan di Laut

- Kerjasama dalam rangka pengamanan dan keselamatan di laut dilakukan melalui Poskamladu. Kerjasama Lantamal V dilakukan dengan DKP Provinsi Jatim dan Polair.
- Patroli laut bersama dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada penduduk setempat, nelayan, pengguna laut, dan pihak yang terkait lainnya.
- Pembinaan wilayah pesisir yaitu dengan mendorong UMKM dari para nelayan. Selain itu Siaga SAR terhadap kapal-kapal yang tenggelam dan membantu nelayan yang sakit.
- Poskamladu juga melakukan mediasi permasalahan nelayan (konflik area tangkap antar nelayan Lamongan dengan Tegal, Madura, Gresik, Probolinggo).
- Terkait surat, Poskamladu dilakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman. Untuk operasional di lapangan dilakukan Pendidikan dan pemberdayaan kepada nelayan. Sehingga legalnya dapat juga perberdayaan terhadap nelayan.

4. Penegakan Hukum

- Pemeriksaan kapal Tahun 2023 dilakukan oleh KRI, KAL dan KN Bakamla sebanyak 243 kapal. Dari 243 yang diperiksa terdapat 7 kapal yang memenuhi unsur untuk diproses hukum lebih laut. Kesalahannya kebanyakan yaitu terkait administrasi/surat-dokumen dan dilimpahkan kepada KSOP. TNI AL bekerjasama dengan Bakamla. Berkas awal dilimpahkan kepada pangkalan, kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan apakah dokumen muatan, dokumen kegiatan, atau muatan. Kemudian apakah memenuhi unsur kesalahan yang dilakukan. Jangka waktu dari proses awal (datang) sekitar satu minggu proses penyelidikan.
- Pelimpahan kasus yang paling banyak dilakukan oleh TNI AL. Penyidikan sudah diatur saat ini ada juga seperti KKP. Rangkain penyidikan mulai dari naik ke kapal. Apabila Bakamla diberikan kewenangan penyidikan tidak akan menjadi masalah.

- Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Bakamla sudah memiliki komunikasi, Bakamla melakukan penegakan hukum dan keselamatan pada jarak 12 mil laut sampai dengan laut territorial territorial. Konsep *single agency* dalam dunia internasional terdapat 3 (tiga) aktor di laut yaitu kapal perang, kapal niaga, dan kapal nelayan. Lantamal V melakukan menyelesaikan permasalahan maritim bersinergi dengan Dinas Provnsi. Untuk menerapkan konsep *single agency* ini kita harus menyiapkan berbagai hal. TNI AL sendiri hanya berperan dan berwenang dalam hal perang dan diplomasi.

5. Perizinan

- Untuk kapal ukuran 30 GT, pengurusan kapal tersebut sangat lama dan dilakukan dipusat di instansi yang berbeda-beda, dinas perhubungan yang mengeluarkan surat tersebut, namun sangat lama. lebih dari 21 item yang dikeluarkan mulai dari surat ukur, surat radio, surat Kesehatan dll. Seharusnya pengurusannya lebih simplifikasi. Pengurusan satu pintu dan pembayarannya dilakukan satu tempat/satu kali.
- Perizinan satu atap, satu pintu, samsat. Samsat kurang mengenai karena dikenal hanya dispenda dan polisi. Pelayanan terpadu satu pintu lebih tepat karena terdapat banyak instansi yang ada didalamnya, karena pelayanan satu atap hanya satu saja termpatnya.
- Di Swedia terdapat 100ribu pulau, dalam UU Kelautan terdapat pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi. Oleh karenanya dalam bidang perizinan seharusnya sudah harus menggunakan teknologi namun harus dipertimbangkan keamanan seperti kebocoran data.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. TNI AL memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. TNI AL dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bekerjasama dengan berbagai lembaga yang terlibat di laut seperti KKP, Bakamla, Pemerintah Daerah, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, dan lembaga lainnya.
2. Ada banyak permasalahan dan ancaman di laut. Untuk mengatasi berbagai ancaman dan permasalahan di laut TNI AL melakukan berbagai operasi dan kerjasama dengan lembaga lainnya.
3. Pengelolaan kelautan di Indonesia memiliki banyak permasalahan dari mulai permasalahan nelayan, perikanan, juga kelembagaaan. Pengaturan ini masih diatur diberbagai undang-undang, sehingga perlu diselaraskan terlebih dahulu sebelum merevisi UU Kelautan.

IV. SARAN/REKOMENDASI

Permasalahan pengelolaan kelautan sangat kompleks, sehingga diperlukan sinkronisasi pengaturan dan kerjasama antar lembaga yang terlibat untuk meminimalisir berbagai permasalahan pengelolaan kelautan.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Lantamal V Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Januari 2024. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau

literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, 24 Januari 2024
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Kelautan
Provinsi Jawa Timur,

Christina Aryani, SE., SH., MH.
A-286

DOKUMENTASI KEGIATAN

